



L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI KE PROVINSI PAPUA
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 4 s.d. 6 OKTOBER 2017

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal
2. Keputusan Rapat Intern Badan Legislasi DPR RI, tanggal
3. Keputusan Pimpinan DPR RI No.....

B. RUANG LINGKUP

Dalam rangka fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan legislasi, DPR diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang secara spesifik tugas ini dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap pelaksanaan undang-undang untuk melihat efektifitas dan kesesuaian antara peraturan (norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaan dan limitasi pembentukannya.
2. Peninjauan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap undang-undang yang telah disahkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat.

Salah satu undang-undang yang mendesak dan perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pidato pengantar Rapat Terbatas mengenai pemberantasan Narkotika dan rehabilitasi korban penyalagunaan Narkotika pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan:

"...Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan Narkotika yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu. Dan pada kesempatan ini saya ingin agar semua kementerian/lembaga menghilangkan egosektoral. Semuanya keroyok ramai-ramai karena ini menurut saya adalah rangking pertama masalah kita,

masalah besar kita. Semua harus bersinergi bergerak bersama-sama. Mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, semuanya harus betul-betul melakukan langkah yang terpadu. Betul-betul nyatakan betul, bukan hanya menyatakan perang terhadap Narkoba dan jaringan pengedar Narkoba tetapi juga penegakan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat. Karena Narkoba ini sudah merasuk kemana-mana.” (<http://setkab.go.id/24-Februari-2016>).

Pernyataan Presiden Joko Widodo di atas menunjukkan bahwa Narkotika dan Psikotropika merupakan masalah serius bangsa yang *complicated* dan membutuhkan penanganan segera yang sistematis dan menyeluruh.

Pertama, kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia sudah “darurat bahaya Narkoba”. Menurut data BNN, setiap hari ada ± 50 orang yang mati karena Narkoba, jumlah pengguna Narkoba pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 5-6jt pengguna dengan 57 pengguna baru per harinya, kerugian ekonomi maupun sosial diperkirakan mencapai Rp72 triliun per tahun, rata-rata kematian 30-40 orang per hari, serta jaringan Narkoba sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat (lingkungan sosial dan pendidikan). Diketahui pada saat ini terdapat 200 gerbang laut dan udara sebagai pintu masuk (data 2016: 250 ton) dan tidak *cleanya* aparat penegak hukum dan lembaga negara dari Narkoba, baik di internal BNN, Kepolisian, TNI, lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bukti darurat Narkoba lainnya adalah Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan Narkoba di Asean. Aset disita hasil kejahatan narkotika tiap tahun mengalami kenaikan (Rp miliar) yaitu pada tahun 2010 sebanyak 3.63, tahun 2011 sebanyak 33.17, tahun 2012 sebanyak 24.62, tahun 2013 sebanyak 52.37, tahun 2014 sebanyak 83.21, tahun 2015 sebanyak 85.33 dan tahun 2016 meningkat signifikan hingga mencapai 279.11 (Media Indonesia/2017/09/25)

Kedua, Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009. Namun faktualnya, definisi dan kategorisasi Narkotika dan Psikotropika belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang senantiasa muncul dan diedarkan di masyarakat, sebagaimana temuan laboratorium BNN terhadap 36 *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkoba jenis baru.

Ketiga, model pemidanaan terhadap “korban pengguna Narkoba” yang selama ini diterapkan, yakni menempatkan korban pengguna Narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera. Sebaliknya, banyak rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran Narkoba. Penanganan terhadap “korban pengguna Narkoba” masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan

bukan pemulihan. Oleh karena itu, terdapat banyak usulan agar menempatkan korban pengguna Narkoba langsung ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Selain itu perlu merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, khususnya pasal-pasal yang masih memposisikan pengguna Narkoba sebagai pelaku kriminal, padahal para pengguna Narkoba merupakan korban dari kejahatan peredaran Narkoba.

Keempat, putusan MA yang menyoal praktik penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, pembedanya hanya dijenis narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman, sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman. Ada kecenderungan Jaksa, dalam praktik lebih suka menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara teknis pun menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika lebih mudah dibuktikan ketimbang Pasal 127 UU tentang Narkotika.

Kelima, problem serius pemberantasan Narkoba dan penanganan korban penyalagunaan Narkoba semestinya dilakukan secara sistematis, khusus dan menyeluruh, bukan tambal sulam dan sifatnya temporer sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maupun Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Demikian halnya keinginan beberapa pihak untuk meningkatkan status BNN setingkat kementerian, tanpa dilandasi kajian mendalam dan reintegrasi pemberantasan Narkoba justru dapat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah memberantas Narkoba.

Keenam, ujung tombak pemberantasan Narkoba dan penegakan hukum, baik bea cukai, Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal. Problem tersebut terkendala ego sektoral antar lembaga, lemah dalam koordinasi, pemberantasan Narkoba dilakukan secara parsial dan tidak menimbulkan efek jera, dimana muaranya terletak pada lemahnya regulasi yang tidak mengatur pemberantasan Narkoba secara sistematis, terintegrasi, penguatan pemberatan pidanaan dan efek jera, serta pemutusan sindikasi dan jaringan Narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ketujuh, Penyalahgunaan Narkotika termasuk kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada lamahnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tuntutan jaksa yang sering bias dan kabur, putusan hakim yang tidak memberi efek jera, serta pidanaan yang cenderung berakhir dengan vonis ringan.

Inilah di antara latar belakang dan alasan kenapa perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pelaksanaannya oleh Badan Legislasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan mengenai Narkotika adalah untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Narkotika serta penegakan hukumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan perundang-undangan. Demikian halnya dengan kedudukan dan pelaksanaan tugas lembaga negara dan aparaturnya dalam pemberantasan Narkoba, serta pidanaan yang

sesuai dengan semangat pemberantasan Narkoba dan rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan Narkoba yang lebih baik.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017/2018 dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Narkotika dan penegakan hukumnya.

D. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANGG.	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1	489	H. Totok Daryanto, SE.	KETUA TIM	F- PAN
2	154	Diah Pitaloka	ANGGOTA	F.PDIP
3	274	Hj. Endang Maria Astuti, S. Ag., MH	ANGGOTA	F.PG
4	339	Ir. Dwita Ria Gunadi	ANGGOTA	F.PGERINDRA
5	400	Roslynda Marpaung	ANGGOTA	F.PD
6	65	Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh. MA	ANGGOTA	F.PKB

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU terkait narkotika dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 September 2017.

F. SASARAN KUNJUNGAN KERJA

Diskusi dengan para pemangku kepentingan di daerah terkait pelaksanaan undang-undang narkotika, antara lain dengan:

1. Perwakilan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua (Bpk. Drs. Stepanus)
2. Kepolisian Daerah Provinsi Papua
3. Pangdam XVII Cendrawasih
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua
6. Pengadilan Tinggi Provinsi Papua
7. Akademisi Universitas Cendrawasih

G. MATERI PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KUNJUNGAN

Berdasarkan permasalahan terkait narkotika, maka pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok sebagai berikut:

1. Obyek undang-undang yang terkait narkotika yang perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan
2. Tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya
3. Adakah tuntutan Mahkamah Konstitusi dan dampak hukumnya yang perlu segera ditindaklanjuti
4. Perlunya memperdalam dan memperkaya masukan terkait materi substansial pemantauan dan peninjauan
5. Apa yang diharapkan dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

II. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Diskusi dipimpin oleh bapak Totok Daryanto dan masing-masing pemangku kepentingan menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU tentang Narkotika, yaitu:

A. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua

- Dari 29 kabupaten/kota yang ada provinsi Papua, keberadaan BNN baru ada di Manokwari (sejak 6 bulan lalu), sedangkan BNK baru ada di Kabupaten/Kota Jayapura dan Kota Mimika. Untuk itu, perlu adanya tambahan BNK minimal di kota-kota besar karena tidak ada satu daerahpun yang dapat terhindar dari permasalahan narkotika termasuk di Papua.
- Secara geografis, lokasi yang dapat dijangkau melalui sarana transportasi darat adalah Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi. Sedangkan untuk ke kabupaten lainnya hanya dapat dijangkau melalui sarana transportasi udara. Terbatasnya anggaran yang ada selama ini, menjadi salah satu kendala dalam mengakses wilayah-wilayah yang ada di Papua tersebut. Sebagai contoh, belum lama ini Polres Keerom melalui kegiatan P4GN (Penggerak dalam Pencegahan, Penyuluhan Peredaran Narkoba) menemukan 987 batang tanaman ganja di lokasi pegunungan yang sulit dijangkau lewat transportasi darat dalam kondisi yang sudah cukup tinggi ($\pm 3,5$ M) dan sudah siap panen.
- Perlu dukungan Dewan terkait minimal adanya penambahan 3 BNK, seperti di kabupaten Keerom (sebagai pintu masuk narkotika dari Papuanugini baik melalui darat maupun pantai), Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayawijaya. selain itu, BNN belum mempunyai kantor tetap (masih numpang dari eks kantor BPOM) dan ketersediaan SDM BNN juga masih sangat kurang.
- Belum ada regulasi (Perda dan Pergub) terkait pelaksanaan penanganan narkotika, diantaranya terkait upaya pencegahan di sekolah-sekolah guna memutus mata rantai peredaran narkoba.
- Papua belum mempunyai pusat rehabilitasi narkotika secara khusus. Rehabilitasi yang ada sekarang ini masih tergabung dengan lembaga pemasyarakatan.
- Di Marauke sudah ditemukan tanaman baru bernama "wati" yang mengandung narkoba.

B. Kepolisian Daerah Provinsi Papua

- Penanganan kasus narkoba tidak sama dengan penanganan tindak pidana lainnya (seperti pencurian atau penganiayaan yang harus ada pelaporannya). Khusus untuk kasus narkoba, jika petugas polisi semakin aktif maka ada kemungkinan terlihat tren pengungkapan kasus narkoba yang juga semakin meningkat. Jumlah temuan kasus narkoba dari tahun 2012 sampai 2016 ada kecenderungan terjadi peningkatan (walau tidak signifikan). Jumlah total untuk kasus narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya pada tahun 2012 sebesar 91 kasus, meningkat pada tahun 2013 menjadi 112 kasus, dan terus meningkat menjadi 210 kasus pada tahun 2016. Hal ini menjadi perhatian serius dari Kapolda Papua karena pelaku penyalahgunaan narkoba adalah usia produktif (21-29 tahun).
- Kondisi wilayah dengan rentang batas wilayah yang sangat luas dengan negara atau provinsi tetangga menjadi kendala tersendiri bagi Kepolisian untuk melakukan pengawasan.
- Berdasarkan amanah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari 3 upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan kasus narkotika yaitu pencegahan

dan rehabilitasi yang menjadi domain BNN dan pemberantasan khususnya di bidang penindakan atau penegakan hukum menjadi domain dari Kepolisian. Terkait dengan penindakan atau penegakan hukum, sangat berhubungan dengan hak-hak sipil seorang tersangka ataupun terdakwa. Namun demikian, fasilitas rutan yang ada di kantor Polri (dibawah kendali direktorat tahanan dan barang bukti) masih belum layak dari segi kemanusiaannya.

- Terkait penanganan barang bukti, ketersediaan fasilitas Laboratorium forensik (labfor) Polri di Indonesia baru ada 5 Labfor. Dan untuk Papua selama ini menggunakan labfor yang ada di Makasar. Khusus untuk barang bukti $\leq 0,2$ grm sabu tidak bisa (tidak mampu) dilayani oleh laboratorium yang ada di BPOM Papua. Laboratorium BPOM Papua hanya dapat melayani $\geq 0,3$ grm, akibatnya harus di bawa ke Makasar. Terkait dengan hal ini, mohon didorong untuk percepatan realisasi dari rencana akan dibangun 3 labfor Polri.
- Kekuatan dalam pengungkapan kasus tergantung pada keberadaan penyelidikan karena temuan kasus narkoba, umumnya didasarkan pada hasil penyelidikan bukan atas laporan dari anggota masyarakat. Untuk itu didalam upaya penanganan kasus narkoba harus ada unsur intelegen yang terlibat. Selama ini struktur organisasi BNN masih belum ada deputi penyelidikan. Dengan demikian di dalam struktur organisasi BNN harus ada koordinator intelegen negara (minimal bintang 4) untuk pengungkapan kasus narkoba beserta jaringannya (seperti BIN). Selain itu, perlu juga dilibatkan ormas-ormas dalam pengungkapan kasus narkoba.
- Keunikan lain dalam penanganan kasus narkoba di Papua adalah sulitnya pengungkapan fakta dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau kesamaan ras. Sering kali masyarakat tidak mau memberikan informasi secara terbuka kepada petugas dikarenakan alasan satu suku atau ras (seperti masyarakat Papua dengan masyarakat Papuanugini yang memiliki hubungan kekerabatan dan ras di dua negara yang sangat kuat). Saran: pemberian sanksi yang lebih berat jika kedapatan melintasi perbatasan negara dengan membawa narkoba.

C. Pengadilan Tinggi Jayapura

- Ketentuan pada Pasal 112 sudah mencakup semua kondisi (menguasai, membawa, dan menyimpan). Sedangkan pada Pasal 127 mengenai penyalahgunaan narkoba secara substansi sudah termasuk ke dalam Pasal 112 (menguasai, membawa, dan penyimpanan) karena setiap penyalahguna narkotika sebagaimana tercantum pada Pasal 127 sudah pasti ia juga menguasai, membawa, dan penyimpanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112. Untuk itu jika sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 112, maka tidak perlu lagi Pasal 127.
- Pelaksanaan rehabilitasi selama ini baru dilakukan berupa rehabilitasi secara fisik saja, padahal untuk dapat kembali dan diterima di masyarakat, mantan pengguna/pecandu perlu mendapatkan rehabilitasi sosial. Terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial juga harus jelas pihak yang bertanggungjawabnya. Saran: untuk penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi sosial sebaiknya dalam bentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) antar beberapa institusi dan organisasi masyarakat, karena kecenderungan untuk mengulangi kembali menggunakan narkoba sangat tinggi sekali. Beberapa kementerian yang dapat dilibatkan diantaranya Kementerian Agama, Sosial, Dalam Negeri, dan Pendidikan.
- Saran: lapas tidak digabung menjadi tempat rehabilitasi karena hal tersebut sudah melanggar tupoksinya.

D. Kejaksaan Tinggi Papua

- Fungsi kejaksaan dalam penanganan narkoba adalah di bidang pencegahan, yaitu melalui program pelaksanaan penyuluhan hukum. Kegiatannya diantaranya dari bidang inteligen melaksanakan penyuluhan hukum dan program jaksa masuk sekolah dengan fungsi memberikan penyuluhan hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilakukan oleh kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri sewilyah Papua.
- Dalam rangka penegakan hukum, untuk penanganan masalah narkoba periode Januari sampai dengan September 2017 di wilayah kejaksaan tinggi Papua ada 253 kasus yang sudah ditangani dan dilimpahkan ke pengadilan di wilayah Papua. Dengan rincian, untk kejaksaan tinggi yang meliputi perkara dari Polda Papua dan Polda Papua Barat (karena untk Polda Papua Barat penanganan kasusnya masih dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Papua) terdapat 80 kasus. Untuk kejaksaan negeri Jayapura yang meliputi Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Mamberamo Raya terdapat 48 kasus. Kemudian untk Kabupaten Manokwari terdapat 17 kasus, Biak Numfor 16 kasus, Sorong 27 kasus, Fak fak 4 kasus, Merauke 10 kasus, Jaya wijaya 11 kasus, Nabire 15, Kepulauan Yapen 4 kasus, dan Mimika 21 kasus.
- Ada dua hal pokok terkait dengan permasalahan narkoba, yaitu lalu lintas orang (imigrasi) dan lalu lintas barang (beacukai). Indonesia sebagai negara besar yang memiliki banyak kepulauan dan lintas perbatasan yang banyak, memiliki kesulitan tersendiri terkait lalu lintas barang dan lalu lintas orang. Terkait lalulintas orang, lebih mudah di atasi yaitu dengan mengkanalisasi lalu lintas orang melalui bandara-bandara resmi maupun pelabuhan. Kendala yang dialami sampai saat ini adalah terkait kanalisasi barang dan Papua merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar untk masuknya narkoba, padahal ketersediaan SDM di BNN masih kurang dan infrastruktur yang ada juga masih sangat terbatas. Selain itu di sisi lain secara cultural, ada kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol masyarakat di Papua masih tinggi. Untk itu, perlu ada regulasi yang khusus untk Papua terkait pemberantasan narkoba yang disesuaikan dengan kondisi spesifik dan perkembangan politik di wilayah tersebut (Papua baru ada Perda terkait larangan minuman beralkohol).

E. Akademisi Universitas Cendrawasih

- Dalam rangka pencegahan terhadap menjangkitnya narkoba di kampus, selama ini pihak kampus dengan BNN provinsi Papua sudah melakukan upaya kerja sama secara maksimal. Namun secara khusus perlu adanya suatu peraturan yang tegas dari tingkat pusat terkait kerjasama antara BNN dengan dirjen Dikti dalam rangka pencegahan dini untk semua mahasiswa yang baru masuk. Dengan demikian persyaratan untk setiap calon mahasiswa baru harus menyertakan surat keterangan bebas narkoba.
- Kendala yang dihadapi terkait upaya pencegahan di Papua yaitu kuatnya jalinan kekerabatan sehingga jika kedapatan adanya kerabat atau keluarga yang menggunakan narkoba, maka mereka akan sulit sekali memberikan informasi (jika ditanya). Namun demikian, kondisi kekerabatan yang kuat ini di sisi lain, sangat efektif digunakan sebagai salah satu kekuatan dalam menyebarkan informasi terkait upaya pencegahan narkoba.

III. PENUTUP.

Demikian laporan Tim Pemantauan UU narkotina Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Papua, sebagai bahan masukan dalam rapat-rapat Badan Legislasi DPR RI.

Jakarta, 9 September 2017
KETUA TIM KUNKER
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU

H. TOTOK DARYANTO, SE.

A-.489